



BUPATI KERINCI  
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI  
NOMOR 100.3.3.2 / Kep. 27 /2025

PENUNJUKAN PENGURUS BARANG PENGGUNA DAN PENGURUS BARANG  
PEMBANTU PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN  
ANGGARAN 2025

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu Pada Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 11);
10. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025 (Perubahan Atas Peraturan Bupati Kerinci Nomor 24 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 Nomor 24);

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Penunjukan Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu Pada Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Menunjuk dan Menetapkan Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini sebagai Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu Pada Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025.

### KETIGA

: Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berwenang dan bertanggungjawab sebagai berikut:

1. membantu menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah;
2. menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
3. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah;
4. membantu mengamankan barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang;
5. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
6. menyiapkan dokumen penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain;
7. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
8. menyusun laporan barang semesteran dan tahunan;
9. menyiapkan Surat Permintaan Barang (SPB) berdasarkan nota permintaan barang;
10. mengajukan Surat Permintaan Barang (SPB) kepada Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna;
11. menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang;
12. membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR) semesteran dan tahunan;
13. memberi label barang milik daerah;
14. mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah berdasarkan pengecekan fisik barang;
15. melakukan *stock opname* barang persediaan;
16. menyimpan dokumen, antara lain: fotokopi/salinan dokumen kepemilikan barang milik daerah dan menyimpan asli/fotokopi/salinan dokumen penatausahaan;
17. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang Pengguna Barang dan laporan barang milik daerah; dan
18. membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan kepada Pengelola Barang melalui Pengguna Barang setelah diteliti oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang.

KEEMPAT

: Dalam melaksanakan tugas, Pengurus Barang Pengguna secara administratif dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Pengguna Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang.

KELIMA

: Pengurus Barang Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berwenang dan bertanggungjawab sebagai berikut:

1. menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah;
2. menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
3. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah;
4. membantu mengamankan barang milik daerah yang berada pada Kuasa Pengguna Barang;
5. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
6. menyiapkan dokumen penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kuasa Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain;
7. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
8. menyusun laporan barang semesteran dan tahunan;
9. menyiapkan Surat Permintaan Barang (SPB) berdasarkan nota permintaan barang;
10. mengajukan Surat Permintaan Barang (SPB) kepada Kuasa Pengguna Barang;
11. menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang;
12. membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR) semesteran dan tahunan;
13. memberi label barang milik daerah;
14. mengajukan permohonan persetujuan. kepada Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang melalui Kuasa Pengguna Barang atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah pengecekan fisik barang;
15. melakukan *stock opname* barang persediaan;
16. menyimpan dokumen, antara lain: fotokopi/salinan dokumen kepemilikan barang milik daerah dan menyimpan asli/fotokopi/salinan dokumen penatausahaan;

17. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang Kuasa Pengguna Barang dan laporan barang milik daerah; dan
18. membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan pada Pengguna Barang melalui Kuasa Pengguna Barang setelah diteliti oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna.

- KEENAM : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas pelaksanaan Keputusan Bupati ini dengan mempedomani Peraturan Peundang-Undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Bupati Kerinci melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Kerinci, pada masing-masing Satuan Kerja Ketatausahaan Arsip dan Aset.
- KEDELAPAN : Dengan berlakunya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Nomor 090/Kep. 15/2025 tentang Penunjukan Pengurus Barang Pengguna Pada Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan di berlakukan surut sejak tanggal 02 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Siulak  
Pada tanggal 3 Desember 2025

BUPATI KERINCI,



MONADI

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci
2. Inspektur Daerah Kabupaten Kerinci.
3. Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Kerinci.
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI  
NOMOR 100.3.3.2/Kep. 275 /2025  
TENTANG PENUNJUKAN PENGURUS BARANG  
PENGUNA DAN PENGURUS BARANG  
PEMBANTU PADA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2025.

A. SUSUNAN PENGURUS BARANG PENGUNA PADA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2025

| NO  | PERANGKAT DAERAH                                             | PENGURUS BARANG<br>PENGUNA                                 |
|-----|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1.  | SEKRETARIAT DAERAH                                           | SUGIARTO<br>NIP. 19780909 201212 1 002                     |
| 2.  | INSPEKTORAT DAERAH                                           | Ns. AHMADI IRAWAN, S.Kep<br>NIP. 19790118 200502 1 005     |
| 3.  | DINAS PENDIDIKAN                                             | JENDRA, S.AP<br>NIP. 19780608 201408 1 005                 |
| 4.  | DINAS KESEHATAN                                              | ROMA. S. SE<br>NIP. 19850629 201001 1 001                  |
| 5.  | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN<br>PERUMAHAN RAKYAT                 | IQBAL RAHMAT DANIL. S.Tr<br>NIP. 19971231 202012 1 010     |
| 6.  | DINAS SOSIAL                                                 | HENDRIZAL<br>NIP. 19820328 201001 1 001                    |
| 7.  | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB,<br>PP DAN PERLINDUNGAN ANAK | HEDRIVAL. A.Md. Kep<br>NIP. 19700102 200904 1 001          |
| 8.  | DINAS TANAMAN PANGAN DAN<br>HOLTIKULTURA                     | RENO RAMAWAN<br>NIP. 19930228 202012 1 012                 |
| 9.  | DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN                              | FIRST FARDIAN<br>NIP. 19820329 201001 1 001                |
| 10. | DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN<br>PANGAN                      | ADRYAN NOVRI. S.AP, M.Si<br>NIP. 19950309 202012 1 010     |
| 11. | DINAS KEPENDUDUKAN DAN<br>PENCATATAN SIPIL                   | LENNY NOVITA. SE<br>NIP. 19750816 200701 2 005             |
| 12. | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT<br>DAN DESA                    | DIYED RINILDA<br>NIP. 19820513 201001 2 006                |
| 13. | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN<br>TERPADU SATU PINTU       | ERNA SUSANTI, S.Sos<br>NIP. 19831018 199103 1 005          |
| 14. | DINAS KOPERASI DAN TENAGA KERJA                              | CERRY GUSRINO ABIYAKTO, S.Pd<br>NIP. 19900803 202505 1 001 |
| 15. | DINAS PERINDUSTRIAN DAN<br>PERDAGANGAN                       | NURSILA NINGSIH, ST<br>NIP. 19820726 202421 2 015          |

|     |                                                                         |                                                            |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 16. | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN                                         | JHON NOTRIS, SP. MP<br>NIP. 19810430 201101 1 004          |
| 17. | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA                                               | HENDRI KRISTIAN. SE<br>NIP. 19730728 201408 1 001          |
| 18. | DINAS PERHUBUNGAN                                                       | NOVA NOVRIADI<br>NIP. 19790219 201408 1 002                |
| 19. | DINAS LINGKUNGAN HIDUP                                                  | PEPI CITRA DEWI. AM.KL<br>NIP. 19830420 200804 2 001       |
| 20. | DINAS SATPOL-PP DAN DAMKAR                                              | ZUL EFENDI<br>NIP. 19800924 200801 1 001                   |
| 21. | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                                        | YOSA OKTIVIANA, S.Sos. M.Kom<br>NIP. 19871004 201001 2 019 |
| 22. | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP                                            | MAINIS RIWATI, SE. MM<br>NIP. 19750519 201001 2 001        |
| 23. | SEKRETARIAT DPRD                                                        | ALZAMRI<br>NIP. 19810530 200801 1 001                      |
| 24. | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,<br>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN<br>DAERAH | DOMEK CARLOS. SE<br>NIP. 19730508 200701 1 007             |
| 25. | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN<br>PENDAPATAN DAERAH                     | ENIWATI. A.Md<br>NIP. 19760727 200012 2 001                |
| 26. | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK                                       | NUNUN DAMAYANTI. A.Md<br>NIP. 19760801 201101 2 003        |
| 27. | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA<br>DAERAH                                  | DAFRINAL. S.Sos<br>NIP. 19820102 200901 1 006              |
| 28. | BADAN KEPEGAWAIAN DAN<br>PENGEMBANGAN SUMBER DAYA<br>MANUSIA DAERAH     | ALDI AZHARI. S.Sos<br>NIP. 19850328 201001 1 001           |
| 29. | KECAMATAN KAYU ARO                                                      | MIRSON ISWADI<br>NIP. 19711113 200906 1 001                |
| 30. | KECAMATAN KAYU ARO BARAT                                                | ELIA DESMAWATI, SE. MM<br>NIP. 19831206 201001 2 004       |
| 31. | KECAMATAN GUNUNG KERINCI                                                | HARMAWATI. S.HI<br>NIP. 19771020 201101 2 002              |
| 32. | KECAMATAN GUNUNG TUJUH                                                  | EFFENDI. MJ, S.AP<br>NIP. 19740810 201408 1 004            |
| 33. | KECAMATAN SIULAK                                                        | AGUSTAR ADINI, SE<br>NIP. 1919730803 200906 1 002          |
| 34. | KECAMATAN SIULAK MUKAI                                                  | RODIANTO<br>NIP. 19840404 201001 1 026                     |
| 35. | KECAMATAN AIR HANGAT                                                    | HERMI YANTI, SE. M.Si<br>NIP. 19770707 200604 2 024        |

|     |                               |                                                            |
|-----|-------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 36. | KECAMATAN AIR HANGAT BARAT    | H. ISWIZAL ISMAIL, SKM. M.Si<br>NIP. 19720823 199903 1 007 |
| 37. | KECAMATAN DEPATI VII          | NASUHAIDI<br>NIP. 19670929 200701 1 018                    |
| 38. | KECAMATAN AIR HANGAT TIMUR    | ANWAR<br>NIP. 19750316 200906 003                          |
| 39. | KECAMATAN SITINJAU LAUT       | KURNIAWATI. S.AP<br>NIP. 19750401 200604 2 016             |
| 40. | KECAMATAN KELILING DANAU      | EDIKA RATNALDI<br>NIP. 19790521 201101 1 003               |
| 41. | KECAMATAN DANAU KERINCI       | NURBANI. S.Sos<br>NIP. 19720916 200502 2 002               |
| 42. | KECAMATAN BUKIT KERMAN        | HENDRA<br>NIP. 19751220 201408 1 002                       |
| 43. | KECAMATAN BATANG MERANGIN     | RASPANDI<br>NIP. 19831008 201001 1 022                     |
| 44. | KECAMATAN GUNUNG RAYA         | EKA PRASATRIA<br>NIP. 19841211 201101 1 006                |
| 45. | KECAMATAN TANAH COGOK         | HARFEN FERI. SE.MM<br>NIP. 19720501 200502 1 003           |
| 46. | KECAMATAN DANAU KERINCI BARAT | DR. MARADONA, SIQ. M.PdI<br>NIP. 19820807 201001 1 003     |

**B. SUSUNAN PENGURUS BARANG PEMBANTU PADA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2025**

| NO | PERANGKAT DAERAH                                                       | PENGURUS BARANG<br>PEMBANTU                              |
|----|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1. | SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN<br>UMUM                                    | SURYA GUSTINA, SE. MM<br>NIP. 19740818 200604 1 010      |
| 2. | SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN<br>TATA PEMERINTAHAN                       | REKO SAPUTRA. S.AP<br>NIP. 19850202 201001 1 001         |
| 3. | SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN<br>HUKUM                                   | RICHEL BUSMA, A.Md<br>NIP. 19840109 201101 1 006         |
| 4. | SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN<br>KESEJAHTERAAN RAKYAT                    | NILA GUSMAWATI. SH<br>NIP. 19790820 200901 2 005         |
| 5. | SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN<br>PEMBANGUNAN                             | KHUSNUL HIDAYATI. ST. M.Si<br>NIP. 19820608 201408 2 003 |
| 6. | SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN<br>HUMAS DAN PROTOKOL                      | ELMARENI. S.Sos<br>NIP. 19790210 200701 2 007            |
| 7. | SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN<br>ORGANISASI                              | BUDI MAHIR. SE<br>NIP. 19811011 200701 1 004             |
| 8. | SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN UNIT<br>KERJA PENGADAAN BARANG DAN<br>JASA | DEDDY NOVRIADI<br>NIP. 19801119 200701 1 004             |

|     |                                                  |                                                           |
|-----|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 9.  | SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA | AFRIYANI THERESIA. H. S.Sos<br>NIP. 19811223 200901 2 003 |
| 10. | DINAS PENDIDIKAN                                 | RIKE MONIKA FAUZIAH,SE.M.Ak<br>NIP. 19960401 202012 2 021 |
| 11. | DINAS KESEHATAN                                  | SASTRA JAYA, SE<br>NIP. 19850629 201001 1 001             |

BUPATI KERINCI,



MONADI